



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1315, 2014

KEMENHUB. Keselamatan Penerbangan Sipil.  
Bagian 171. Telekomunikasi Penerbangan.  
Peraturan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 38 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION  
PART 171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI  
PENERBANGAN (*AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE  
PROVIDERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya amandemen ketentuan *International Civil Aviation Organization (ICAO) annex 10* tentang *Aeronautical Telecommunication* perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang

Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan  
(*Aeronautical Telecommunication Service Providers*);

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (*Instrument Flight Procedure Design*);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services*);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171*) TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (*AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Sub Bagian 171.005 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Sub Bagian ini memuat:
    1. Standar penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan yang sesuai dengan standar ICAO dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    2. Ketentuan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit;
    3. Persyaratan penerbitan sertifikat fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan; dan
    4. Ketentuan administrasi untuk pengurusan sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan berbasis di darat dan satelit.
2. Ketentuan Sub Bagian 171.010 huruf b ditambahkan kata pengertian pelayanan terganggu, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b. Bagian ini menjelaskan tentang pengertian pelayanan terganggu:
    1. Pelayanan telekomunikasi penerbangan yang disediakan

dengan menggunakan satu atau lebih fasilitas pada satu atau beberapa lokasi, dimana setiap fasilitas terdiri dari:

- a) satu unit peralatan; atau
  - b) beberapa peralatan yang terinterkoneksi pada suatu lokasi tertentu.
2. Pelayanan terganggu jika:
- a) selama jam operasi, fasilitas tidak beroperasi karena terjadi kegagalan atau dihentikan; atau
  - b) selama jam operasi fasilitas beroperasi menyimpang dari spesifikasi teknis.
3. Ketentuan Sub Bagian 171.012 huruf d angka 7 dihapus, sehingga Sub Bagian 171.012 huruf d berbunyi sebagai berikut:
- d. berdasarkan ruang lingkup pelayanan komunikasi penerbangan pada huruf b di atas, jenis-jenis pelayanan komunikasi penerbangan sebagai berikut:
    1. Pelayanan aeronautika siaran adalah suatu pelayanan aeronautika siaran yang ditujukan untuk memberikan informasi navigasi penerbangan.
    2. Pelayanan aeronautika tetap adalah pelayanan komunikasi antar stasiun radio tetap penerbangan bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan yang aman, berkesinambungan, efisien dan ekonomis.
    3. Pelayanan *Aeronautical Fixed Telecommunication Network*, adalah sistem jaringan tetap penerbangan yang disediakan sebagai bagian pelayanan tetap penerbangan, untuk keperluan pertukaran pesan dan/atau data digital antar stasiun tetap penerbangan yang memiliki karakteristik komunikasi yang sama atau sesuai.
    4. Pelayanan *Aeronautical Telecommunication Network*, adalah jaringan internal yang membuat sub jaringan darat, udara-darat, dan data avionik untuk berhubungan dengan mengadopsi antarmuka protokol dan pelayanan umum berdasarkan model referensi dari *Open Systems Interconnect (OSI) International Organisation for Standardization (ISO)*.
    5. Pelayanan aeronautika bergerak adalah pelayanan bergerak antara stasiun penerbangan di darat dan stasiun udara, dimana stasiun survival craft dapat berpartisipasi, stasiun emergency position-indicating radio beacon juga dapat berpartisipasi dalam pelayanan ini dalam frekuensi darurat. Pelayanan ini tidak termasuk stasiun darat yang disediakan selain untuk keperluan lalu lintas penerbangan.

6. Pelayanan komunikasi lainnya yang memproses atau menampilkan data pemandu lalu lintas udara untuk digunakan oleh penyelenggara lalu lintas penerbangan berdasarkan CASR 172.
4. Di antara Sub Bagian 171.012 dan Sub Bagian 171.015, disisipkan 1 (satu) Sub Bagian, yakni Sub Bagian 171.013 sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 171.013 Kinerja Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan dan Spesifikasi Teknis.
- a. Standar kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan harus sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Persyaratan Kinerja Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan berbasis di Darat

<b>Pelayanan</b>	<b>Ketersediaan (Availability)</b>	<b>MTBF</b>	<b>Akurasi</b>	<b>Integrity (Integritas)</b>	<b>Continuitas (changeover dan standby power)</b>
<b>Pelayanan aeronautika siaran</b>	<b>&gt;0.99</b>	<b>&gt;1000 jam</b>	<b>Tidak diatur</b>	<b>Tidak ada</b>	<b>15 detik</b>
<b>Pelayanan aeronautika bergerak (komunikasi A/G)</b>	<b>&gt;0.9999</b>	<b>&gt;1000 0 jam</b>	<b>Tidak diatur</b>	<b>Direct, rapid, continuous, static free</b>	<b>Immediate</b>
<b>Radar Data Display untuk ATC</b>	<b>&gt;0.999</b>	<b>&gt;1000 jam</b>	<b>TBA</b>	<b>Tidak ditentukan</b>	<b>Immediate</b>
<b>Pelayanan aeronautika Tetap</b>	<b>&gt;0.99</b>	<b>&gt;1000 jam</b>	<b>Tidak diatur</b>	<b>Tidak ditentukan</b>	<b>Immediate</b>
<b>A-SMGCS</b>	<b>&gt;0.99</b>	<b>&gt;1000 jam</b>	<b>ICAO doc 9830 chapter 3.6.1</b>	<b>ICAO doc 9830 chapter 3.6.2</b>	<b>Immediate</b>
<b>RADAR</b>	<b>&gt;0.99</b>	<b>&gt;1000 jam</b>	<b>ICAO doc 9684 chapter 2.2 ICAO Doc 8071 Vol III Chapter 3.3 &amp; tabel 3-1</b>	<b>ICAO doc 9684 chapter 2.2 ICAO Doc 8071 Vol III Chapter 3.3 &amp; tabel 3-1</b>	<b>Immediate</b>